GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 941 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Juni 2022 Nomor 205/KIP-DKI/VI/2022 hal Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner Komisi Informasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dijelaskan bahwa telah dilantiknya saudara Arya Sandhiyudha sebagai Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2022-2026 dan surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Juli 2022 Nomor 217/KIP-DKI/VI/2022 hal Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner Komisi Informasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dijelaskan bahwa telah dilantiknya saudara Harminus Koto sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 812/-082.6 hal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2020-2024, dijelaskan bahwa apabila dikemudian hari ada peserta yang telah terpilih menjadi Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut mengundurkan diri/berhalangan, maka ditetapkan sesuai dengan peringkat (rangking) sebagai gantinya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Gubernur berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Arya Sandhiyudha; dan

2. Harminus.

KEDUA : Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Luqman Hakim; dan
2. Agus Wijayanto Nugroho.

KETIGA : Tugas dan kewajiban serta masa jabatan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai dengan Anggota Komisi Informasi dalam Keputusan Gubernur Nomor 1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta